

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial

Eva Istia Utawi\*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*evaastiaa@gmail.com, nenihayat@gmail.com

**Abstract.** Technological developments in accessing information using the internet today cannot be stopped or controlled by anyone and can be done anytime and anywhere. The speed and accuracy of information obtained through the internet makes it easier for someone to do things that are prohibited and violate the law. One of the acts that violate the law through the internet network that is rife is cyber crime. Pornography crime is one example of cyber crime which is currently the most prevalent in Indonesia. Pornography crimes in Indonesia have started to give rise to a new type of crime in the form of the misuse of Artificial Intelligence (AI) technology, namely deepfake. Due to the increasing number of pornographic crimes that use deepfake technology, this study aims to determine the form of law enforcement in cases that occur as a result of the spread of pornographic crimes that use deepfake technology. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. The results of this study indicate that law enforcement carried out by law enforcers in ensnaring perpetrators of spreading pornography using deepfake technology through social media has not been effective due to several obstacles faced by law enforcement officials, and the lack of implementation of sanctions from law enforcement. carried out at a practical level.

**Keywords:** *Law Enforcement, Cybercrime, Pornography, Deepfake*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi menggunakan jaringan internet saat ini tidak bisa dihentikan atau dikontrol oleh siapapun dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Kecepatan serta akurasi informasi yang diperoleh melalui jaringan internet tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum melalui jaringan internet yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang siber. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang saat ini paling marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana pornografi di Indonesia mulai memunculkan jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* yaitu *deepfake*. Dikarenakan semakin banyaknya beredar kejahatan pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake*, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi akibat penyebaran tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake* tersebut. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* melalui media sosial berjalan belum efektif dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum, serta belum terlaksananya implementasi sanksi-sanksi dari penegakan hukum yang dilakukan pada tataran praktik.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Kejahatan siber, Pornografi, Deepfake*

## A. Pendahuluan

Saat ini industri sistem teknologi media komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan akses kebebasan dan kemudahan bagi para penggunanya sehingga dapat mengakses dan mendapatkan informasi dalam bentuk apapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Namun, selain mudah dilakukan dimana saja, kecepatan serta akurasi informasi yang diperoleh melalui pengaksesan informasi tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum melalui jaringan internet yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang siber. Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan di dunia modern yang berbasis kecanggihan teknologi yang bersifat universal dimensional dalam lingkup dunia maya yang berdampak negatif pada realitas kehidupan manusia yang sesungguhnya. Kejahatan siber (*cybercrime*) ini banyak digunakan sebagai sarana pelecehan seksual, penyebaran berita hoaks, sampai kejahatan yang merujuk kepada tindak pidana pornografi. Adanya kejahatan siber (*cybercrime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Tindak pidana pornografi sendiri merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang saat ini paling marak terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, tindak pidana pornografi termasuk salah satu kejahatan siber (*cybercrime*) yang paling serius dan paling banyak merugikan bagi khalayak umum. Terlebih lagi saat ini tindak pidana pornografi di Indonesia mulai memunculkan jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yaitu *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik untuk membuat sintesis citra manusia berdasarkan kecerdasan buatan, dimana sebuah gambar atau video bisa digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata. Penggunaan teknologi *deepfake* ini pada mulanya diperkenalkan secara profesional untuk film-film di layar lebar ataupun acara-acara di televisi. Namun, teknologi *deepfake* saat ini telah dicontoh dan disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam merekayasa suatu gambar atau video menggunakan wajah orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake*. Contoh kasus yang gempar diperbincangkan belakangan ini yaitu tersebarnya video pornografi yang menyangkut pautkan nama tokoh publik terkenal, Nagita Slavina. Video yang menampilkan wajah tokoh publik Nagita Slavina tersebut tersebar luas di media sosial sejak 7 Januari 2022. Video dengan durasi singkat yang menampilkan adegan tidak senonoh tersebut telah dilaporkan kepada Polisi dan telah diperiksa serta dipastikan bahwasanya video tersebut merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Contoh lain juga menimpa kepada seorang tokoh publik terkenal, Syahrini. Video yang tersebar luas sejak 12 Mei 2020 di media sosial tersebut merupakan video pornografi yang disunting menggunakan wajah dari tokoh publik tersebut. Pelaku dari penyebaran video hoaks tersebut adalah seorang perempuan berinisial MS yang telah ditangkap oleh polisi di Kediri, Jawa Timur. Wajah dari kedua contoh kasus diatas merupakan hasil dari penyuntingan serta penggabungan dari beberapa foto agar menyerupai tokoh publik Nagita Slavina dan Syahrini tersebut. Teknologi *deepfake* ini bukan hanya wajah saja yang bisa berubah, tetapi bisa merubah audio, gerak-gerik, serta rincian visual yang sangat identik dengan sang korban. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya hal ini bisa menyesatkan khalayak umum dalam menanggapi video hoaks tersebut. Sangat buruk dampaknya jika teknologi *deepfake* ini digunakan untuk merekayasa gambar atau video menggunakan wajah tokoh ternama atau tokoh publik, karena reputasi serta nama baik tokoh publik tersebut bisa tercemar dan mengakibatkan pelaku dijerat sebagai pelaku kejahatan siber sekaligus sebagai pelaku pencemaran nama baik. Jika pelaku menyebarkan gambar atau video yang telah direkayasa sebelumnya oleh teknologi *deepfake*, ini sama halnya seperti pelaku menyebarkan berita hoaks karena termasuk memanipulasi dan menipu banyak khalayak umum dengan berita yang tidak benar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial? Bagaimana penegakan hukum

terhadap tindak pidana pornografi di media sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian dengan menganalisis suatu peristiwa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti dari seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara meneliti dari 3 (tiga) bahan hukum. Dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Lalu bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari buku, jurnal, ataupun hasil penelitian. Lalu bahan hukum tersier sendiri terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial**

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Maka dari itu, kasus tindak pidana pornografi yang Penulis teliti termasuk kedalam ruang lingkup beberapa regulasi yang relevan. Beberapa regulasi tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketiga regulasi tersebut mengatur mengenai tindak pidana pornografi pada kasus yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* dan disebarakan melalui media sosial sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar hal itu diketahui oleh umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 310 KUHP.

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijabarkan mengenai larangan-larangan tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* dan disebarakan melalui media sosial yang dikategorikan sebagai larangan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini. Selain itu, terdapat pula larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* dan disebarakan melalui media sosial dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ini. Pada Undang-Undang ini juga dijelaskan mengenai

larangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Implementasi pengaturan tindak pidana pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial pada tataran praktik belum dilaksanakan. Implementasi pengaturan perundang-undangan tersebut diatas terhadap tindak pidana pornografi menggunakan teknologi *deepfake* dinilai belum efektif ini dikarenakan para penegak hukum mengalami beberapa kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengaturan perundang-undangan pada tindak pidana pornografi melalui teknologi *deepfake* tersebut diantaranya:

#### 1. Faktor Hukum

Dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) berupa teknologi *deepfake* ini tidak terdapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak ada kepastian hukum apakah suatu perbuatan pembuatan suatu konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* dan menyebarkannya di media sosial tersebut termasuk kedalam peraturan mana dikarenakan kasus ini dapat diancam oleh beberapa peraturan.

Hal ini didasari oleh teknologi *deepfake* yang digunakan untuk merekayasa gambar atau video pornografi tersebut menggunakan wajah orang lain dalam pembuatannya. Maka dari itu, jika pelaku menyebarkan gambar atau video yang telah direkayasa sebelumnya oleh teknologi *deepfake*, ini sama halnya seperti pelaku menyebarkan berita bohong karena termasuk memanipulasi dan menipu banyak khalayak umum dengan berita yang tidak benar dan tentunya hal ini menyebabkan timbulnya pencemaran nama baik bagi sang korban. Oleh karena itu, pada kasus ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan juga Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, Pelaku penggunaan teknologi *deepfake* ini tidak melakukan tindak pornografi secara langsung melainkan menggunakan tokoh lain seperti para tokoh publik atau selebriti dalam pembuatan video pornografi. Pelaku juga membuat sebuah konten pornografi tersebut dengan menyebarkan ke media sosial sehingga banyak khalayak umum yang percaya akan video pornografi yang dibuat dan disebar oleh Pelaku, sehingga Pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur dalam beberapa undang-undang yang disebutkan diatas.

#### 2. Faktor Teknologi

Kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini merupakan sebuah kasus baru dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mana teknologi ini bisa menggabungkan, mengganti, ataupun melapiskan sebuah gambar dan klip video kedalam sebuah video baru yang membuat video yang telah di sunting tersebut tampak menjadi sebuah video asli. Teknik *deepfake* memungkinkan untuk membuat ataupun memproduksi sebuah video agar seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan atau lakukan.

Pada realitanya, para penegak hukum dalam menangani kasus dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini mendapatkan banyak kesulitan dalam membedakan video asli dengan video hasil teknologi *deepfake*. Teknologi *deepfake* ini memakai teknologi terbaru dan sulit dipahami serta sulit mencari jejak siapa yang membuatnya. Hal ini dikarenakan dari wajah, badan, serta ciri fisik lainnya yang digunakan dalam video hasil teknologi *deepfake* tersebut bisa berbeda orang.

#### 3. Faktor Penegak Hukum

Kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini terbilang baru dan belum marak terjadi. Karena kasus penggunaan teknologi *deepfake* ini pada umumnya menyerang korban para tokoh-tokoh publik atau tokoh-tokoh ternama dan umumnya berupa konten berbau pornografi. Dalam penanganan kasus-kasus yang telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, para aparat penegak hukum dinilai kurang responsif terhadap pelanggaran yang terhitung berbeda dan tidak melakukan upaya lebih dalam mencari pelaku ataupun

penegakan hukum pada kasus ini. Terlebih lagi kasus jenis pembuatan dan penyebaran konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* ini merupakan jenis baru, sehingga diperlukan teknik dan penyelidikan berbeda oleh para aparat penegak hukum yang pada akhirnya menyebabkan penanganan kasus ini tertunda.

Para aparat penegak hukum pada praktiknya tidak bisa langsung mencari sang pelaku dari kasus-kasus tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake* ini. Para aparat penegak hukum perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak dan beberapa ahli dalam bidang kejahatan siber untuk menangani kasus seperti ini. Terlebih lagi kasus kejahatan siber ini menggunakan teknologi *deepfake* yang terbilang sangat canggih dalam memanipulasi ataupun mengubah sebuah video, sehingga diperlukan bantuan dari beberapa pihak dan menyebabkan banyak hambatan dalam penanganannya.

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana sendiri pada hakikatnya bukan hanya bagaimana membuat suatu hukum itu sendiri, namun juga mengenai bagaimana aparat penegak hukum mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Dalam realitanya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang Penulis teliti belum belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penangkapan pelaku, pemberian hukuman, sampai kepada putusan pengadilan, tidak pernah ada kejelasan sang pelaku dihukum seperti apa dan bagaimana. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* ini sudah banyak beredar dan sudah banyak korbannya. Namun, penegakan hukuman atas pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* di Indonesia sendiri belum ada kejelasan atau kepastian hukumnya. Pada kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* sendiri terdapat beberapa peraturan yang seharusnya digunakan atau diterapkan untuk menegakkan hukuman apa saja yang dapat diberikan kepada sang pelaku.

Pertama, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* dijerat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dikarenakan objek dalam pembuatan, produksi, serta penyebarluasan video pornografi menggunakan objek pornografi dan memuat unsur-unsur pada pasal tersebut. Oleh karena itu, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kedua, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* dijerat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikarenakan pada kasus diatas pelaku memiliki motif untuk mempertontonkan, menyimpan produk pornografi, dan juga memanfaatkan video tersebut demi memperbanyak pengikut (*followers*) pada media sosial milik pelaku. Oleh

karena itu, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan yang dilarang yang menyebutkan bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dikarenakan pelaku dari kasus tersebut mendistribusikan atau menyebarkan video pornografi yang mana video tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keempat, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dikarenakan video yang dibuat dan disebarkan tersebut menggunakan teknologi *deepfake* yang mana wajah, badan, serta ciri fisik lainnya yang digunakan dalam video hasil teknologi *deepfake* tersebut berbeda orang dan pada kasus tersebut sudah jelas bahwasanya video tersebut menggunakan wajah dan fisik orang lain yaitu Syahrini dan Nagita Slavina sehingga banyak khalayak umum yang percaya akan video tersebut. Maka dari itu, kasus tersebut sama saja mencemarkan nama baik korban-korban dari tersebarnya video hoaks tersebut. Oleh karena itu, dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kelima, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* dijerat Pasal 310 KUHP tersebut dikarenakan kasus tersebut menggunakan wajah dan fisik orang lain dan disiarkan atau dipertunjukkan di muka umum sehingga

menimbulkan berita yang tidak benar dan mencemarkan nama baik sang korban. Serta pada kasus ini juga disiarkan atau dipertunjukkan didepan khalayak umum sehingga dikenakan pasal ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para aparat penegak hukum tidak melaksanakan pengimplementasian ketentuan dari regulasi-regulasi tersebut. Sehingga, untuk memaksimalkan penegakan hukum agar lebih efektif tersebut, maka seharusnya terdapat peraturan yang mengatur khusus akan pelanggaran penyebaran konten pornografi dengan menggunakan teknologi yang sudah termasuk didalamnya terdapat peraturan mengenai larangan pembuatan video pornografi menggunakan sebuah teknologi yang mengakibatkan pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu. Selain itu juga diperlukan tim khusus dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi di media sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake* agar memudahkan dalam hal koordinasi dalam penanganan kasus mengingat semakin maraknya jenis tindak pidana ini.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi pengaturan tindak pidana pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi di media sosial yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar video pornografi menggunakan teknologi *deepfake* melalui media sosial berjalan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertama, dari faktor hukum yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penyebaran video pornografi menggunakan teknologi *deepfake* melalui media sosial. Kedua, faktor teknologi hal tersebut dikarenakan kasus ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang mana teknologi tersebut memakai teknologi terbaru dan sulit untuk membedakan video asli dengan video hasil teknologi *deepfake*. Ketiga, faktor penegak hukum itu sendiri dikarenakan dalam penanganannya diperlukan teknik dan penyelidikan berbeda oleh para penegak hukum serta harus berkoordinasi dengan beberapa pihak sehingga menimbulkan kurang efektifnya penanganan dalam kasus ini.
2. Penegakan hukum terhadap implementasi tindak pidana pornografi di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial belum dilaksanakan pada tataran praktik.

#### Acknowledge

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya, serta karena rahmat-Nya dan karunia-Nya, maka penelitian artikel SPESIA ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada keluarga, kerabat, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, orang terdekat Peneliti, serta teman-teman Peneliti yang telah memberikan saran dan dukungan kepada Peneliti. Terima kasih kepada Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi, serta telah menyempatkan diri untuk dapat membimbing peneliti disamping kesibukannya sebagai dosen dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

#### Daftar Pustaka

- [1] Bambang Sudjito, dkk, "*Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*", *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016, Hlm. 71.
- [2] Dian Alan Setiawan dan Aldo Sonjaya, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, Hlm. 423.

- [3] E. Ketaren, “Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law”, *Jurnal Times*, Vol. 5, No. 2, Februari 2017, Hlm. 35–42.
- [4] Heny Novyanti dan Pudji Astuti, “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana”, *Jurnal Unesa*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021, Hlm. 2.
- [5] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.
- [6] Tim Detik.com, *Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' yang Dipastikan Palsu*, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu/1>, diakses pada 12 Januari 2023, 17.38 WIB.